

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, susila, dan religius. Sifat kodrati manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, susila, dan religi harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Perlu disadari bahwa manusia hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia mempunyai arti hidup secara layak jika ada diantara manusia lainnya. Tanpa ada manusia lain atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak dapat menyelenggarakan hidupnya dengan baik. Manusia itu hidup secara bersama-sama dengan orang lain yaitu secara berkelompok. Kelompok awal yang terbentuk oleh seorang manusia dari yang paling kecil adalah keluarga yang menjadi awal mulanya kehidupan berkelompok yaitu suatu kehidupan antara seorang pria dengan wanita secara bersama yang dijalin dengan sah menurut agama dan hukum yang berlaku yaitu dengan suatu ikatan perkawinan.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi.¹

¹ Djoko Prakosodan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1987, hlm 1.

Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan karena adanya perkawinan maka pasangan umat manusia yaitu lelaki dan perempuan dapat memberikan keturunan, bahwa keturunan mereka tersebut membuat keluarga itu berkembang menjadi kerabat dan juga berkembang menjadi suatu masyarakat.

Dalam Hukum Perdata, perkawinan diatur pada pasal 26 KUHPerdata:

“undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.²

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri yang bersangkutan. Kewajiban disini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh suami istri, artinya keduanya mempunyai keharusan untuk saling memenuhi kebutuhan lahiriah maupun bathiniah.

Menurut Hukum Islam, kewajiban istri terdapat dalam Buku I Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lain”

Akan tetapi ketika kewajiban itu tidak terpenuhi lagi maka perasaan ingin mendapatkan kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin dari luar lingkungan keluarga akan timbul. Seperti halnya yang terjadi disebagian kalangan masyarakat kita, karena kesibukan akhirnya suami istri kurang memperhatikan waktu bersama, pada akhirnya waktu senggang digunakan untuk mencari pasangan lainnya guna memenuhi kebutuhan lahir bathin yang ia tidak dapatkan dirumah, tidak terkecuali seorang suami, dari ketidakpuasan atas kebutuhan yang diberikan oleh pasangan inilah yang menjadi dasar seorang suami mencari pasangan lain di luar lingkungan keluarganya

² *Ibid.* hlm. 8.

dengan melakukan poligami (mempunyai istri lebih dari satu) guna melengkapi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam keluarganya.

Poligami adalah keadaan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Namun pada praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan wanita lainnya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa ia mempunyai keputusan untuk menikah lagi, karena peristiwa tersebut banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dari pemahaman terhadap perkawinan poligami baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Dimana pada umumnya mereka berpendapat bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang asas yang dianutnya, yaitu asas monogami, bahwa baik pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.³

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib ia mengajukan

³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1993. hlm. 10.

permohonan tertulis pada Pengadilan Negeri, kemudian di Pengadilan Negeri akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diluluskan atau ditolak. Adapun langkah selanjutnya adalah pelaksanaan di kantor pencatatan perkawinan. Dimana pegawai pencatatan perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan.⁴

Pengadilan Negeri dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan perkawinan poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian hukum, sehingga dapat tercapai suasana kehidupan aman, tertib, seperti yang dicita-citakan. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara, Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami.⁵

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari tindakan perkawinan poligami tersebut ialah apakah perkawinan yang dilakukan oleh suami tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melakukan perkawinan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang tentang perkawinan yang dapat menimbulkan perkawinan tentang perkawinan yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah sah atau tidaknya dimata hukum lalu apabila sang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yaitu harta warisan yang harus dengan segera agar dibagikan kepada ahli waris, bagaimana hak waris atas harta tersebut.

⁴ *Ibid.* hlm. 10.

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Departemen Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta, 1981, hlm. 1.

Bahwa dalam pembagian harta warisan itu menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Surat An-Nisa ayat 7, maka istri dan anak-anaknya sangatlah berperan dalam pembagian harta warisan. Dan pembagian warisan antara kedua hukum yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata berbeda karena adanya perbedaan asas yang dipakai. Pembagian warisan untuk menikah lebih dari satu kali sering menimbulkan masalah yaitu bagaimana hak waris dari istri atas perkawinan poligami tersebut.

Dalam Perkawinan terdahulu, akan diperoleh harta perkawinan yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama, dimana harta perkawinan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup selama perkawinan dan akan menjadi warisan bagi ahli waris dikemudian hari, berbicara tentang warisan artinya peneliti mengarahkan perhatian para pembaca kepada suatu peristiwa hukum yaitu peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya kematian seseorang diantaranya ialah penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang. Peristiwa kematian ini juga membawa konsekuensi yuridis berupa hubungan saling mewaris antara si pewaris dengan ahli waris, yang diatur dalam Hukum Waris.

Hak waris istri dari perkawinan poligami dalam Hukum Islam, di sebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 12 yang artinya:

“... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu... “.

Dalam hukum perdata tidak mengenal adanya perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.

Sedangkan mengenai hak waris istri dari perkawinan yang kedua dan selanjutnya diatur dalam Pasal 852a KUH Perdata yang berbunyi:

“dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami atau istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapatkan warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggal”.

Hukum Islam mengenal perkawinan poligami (mempunyai istri lebih dari satu), di dalamnya diatur pula mengenai hak waris istri dari perkawinan poligami yakni istri dari perkawinan poligami mendapat bagian yang sama besar seperti halnya bagian yang diterima oleh istri terlebih dahulu. Tetapi dalam kenyataannya hak waris istri dari perkawinan poligami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ia dapatkan poligami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ia dapatkan (tidak sesuai dengan ketentuan di atas). Sedangkan Hukum Perdata tidak mengenal perkawinan poligami tetapi yang ada adalah perkawinan yang ke dua dan selanjutnya setelah terjadinya kematian atau perceraian dengan istri terdahulu dan diatur pula mengenai hak warisnya.

Problematika kewarisan yang timbul dengan adanya praktik poligami yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang \Perkawinan yaitu apabila suami meninggal dunia, maka hak kewarisan istri dan anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris menjadi hilang. Perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada.

Asumsi bahwa poligami mendatangkan berbagai masalah, tampaknya sulit didebat. Salah satunya apabila suami yang akan berpoligami tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu tidak meminta persetujuan dari istri pertama yang merupakan syarat untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama namun, terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Hal ini akan menimbulkan masalah hukum mengenai keabsahan perkawinan dan kedudukan anak yang dilahirkan dari istri kedua tersebut dan juga mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian.

Hukum perkawinan berhubungan langsung dengan hukum kewarisan karena salah satu penyebab kewarisan adalah adanya perkawinan, dan bila salah seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta maka harta peninggalan tersebut dibagi di antara ahli warisnya.

Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki suatu kesatuan hukum tentang waris yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negaranya. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan masyarakat di Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Peraturan hukum waris yang masih berlaku berdasarkan Hukum Adat, Hukum

Perdata Barat, dan Hukum Islam, sedangkan pada masyarakat adat di Indonesia pada umumnya berpedoman pada hukum waris adat yang berdasarkan sistem kekerabatan. Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam mewarisi yaitu: adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan karena adanya hubungan kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan lain-lain. Di dalam Hukum Kewarisan Islam, duda dan janda dikatakan sebagai ahli waris *sababiyah*, artinya kedudukan mereka sebagai salah satu ahli waris lahir karena peristiwa hukum tertentu, yaitu perkawinan. Sementara itu anak, bapak, ibu, saudara dan lain-lain dikatakan sebagai salah satu waris *nasabiyah*, artinya kedudukan mereka sebagai ahli waris muncul karena kelahiran. Secara umum dapat dikatakan sebagai ahli waris *nasabiyah* lebih kuat dari pada ahli waris *sababiyah* sebab hubungan darah atau nasab tidak dapat terputus karena alasan apapun, sementara itu hubungan perkawinan dapat terputus yakni jika terjadi perceraian.

Suatu perkawinan yang sah menimbulkan hak waris kepada seseorang dalam hal ada yang meninggal. Berkaitan dengan ahli waris dari pewaris (suami) yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama, karena ketentuan hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai ini masih belum merupakan unifikasi hukum sehingga di dalam pengaturannya berpedoman pada aturan hukum yang berbeda-beda yang menimbulkan suatu permasalahan yang menyangkut kewarisan dari istri dari perkawinan kedua.

Menurut Hukum Perdata bahwa dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, berlakulah demi hukum persatuan harta kekayaan secara bulat antara suami dan istri kedua atau selanjutnya selama dalam perjanjian perkawinan tidak

diadakan ketentuan lain sesuai dalam Pasal 180 KUH Perdata. Namun apakah pada kenyataan telah sesuai dengan teori dan aturan yang ada, dengan terciptanya suatu ketertiban dan keadilan yang sangat dibutuhkan bahwa para pelaku poligami tersebut.

Selanjutnya sebagai bahan kajian objek penelitian yang dijadikan rujukan adalah Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 180/Pdt. G/2013/PA Wsp tanggal 4 April 2013. Yaitu dimana La Gama merupakan anak dari H. Nella bin La Tendo (alm). H. Nella bin La Tendo telah menikah dengan perempuan (Alm) Matahari Binti Lakurade pada tahun 1955 dan melahirkan anak bernama La Gama. Pada tahun 1971 (Alm) H. Nella Kawin lagi dengan perempuan yang bernama Hj. Tahenre binti La Selehe, selama perkawinan H. Nella dengan Hj. Tahenre tidak dikaruniai anak. Pada tahun 1988 istri pertama H. Nella bin La Tendo yaitu Matahari binti La Kurade meninggal dunia. Sembilan belas tahun kemudian pada tanggal 22 Mei 2007 bin La Tendo telah meninggal dunia di desa Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. H. Nella bin La Tendo meninggalkan ahli waris satu anak laki-laki bernama La Gama bin H. Nella dan seorang istri bernama Hj. Tahenre binti La Salehe. Selain meninggalkan ahli waris, H. Nella juga meninggalkan harta warisan. Harta warisan yang merupakan bundel warisan yang belum dibagi secara sah menurut hukum kepada ahli warisnya dan bundel warisan tersebut dikuasai oleh Hj. Tahenre binti La Salehe.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian disekitar Hukum Waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ASPEK HUKUM MENGENAI HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA SE-IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 180/Pdt. G/2013/PA Wsp DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin istri pertama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 180/Pdt. G/2013/PA Wsp. Tentang Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendapatkan gambaran dan ketentuan mengenai hak waris istri dari perkawinan poligami diam-diam menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui kepastian hukum hak waris istri kedua dari perkawinan poligami secara diam-diam

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya akan sangat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan juga dapat menjadi bahan

masukannya yang bisa dipertimbangkan. Oleh karenanya peneliti berharap, hasil dari penelitian ini bisa memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperkaya bahan-bahan yang bersifat teoritis, khususnya dalam bidang Hukum Waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dan pada umumnya bidang ilmu hukum itu sendiri.
- Memberikan referensi untuk kepentingan kepustakaan maupun kepentingan lain yang bersifat akademis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan member manfaat bagi para pembaca skripsi dan para praktisi hukum dalam ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Waris.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia hidup dimuka bumi ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan. Menurut Abdullah Siddik, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau bathin.⁶ Perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja, atau ikatan bathin saja akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV, 1976, hlm 14.

suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatnya maupun orang lain atau masyarakat.⁷ Ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni akad nikah bagi yang beragama Islam.⁸ Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena ada kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pada dasarnya di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, manusia pasti saja ada kekurangan-kekurangan setelah kelebihan yang dimilikinya, maka adakalanya suatu hubungan perkawinan antara seorang suami istri tersebut mendapat cobaan dimana rasa harmonis akan terasa menipis dan bahkan bisa menimbulkan kebencian lain di luar lingkungan keluarganya yang lazim bisa disebut dengan perceraian dan poligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianut asas monogami namun tidak menutup kemungkinan memperbolehkan poligami asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dia dapat diberikan izin untuk menikah lagi jika salah satu syarat alternatif terpenuhi seperti yang terurai dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁷ *Ibid.* hlm 15.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 67.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi seperti halnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan mengatakan :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Perkawinan poligami terjadi dimana-mana, terutama di wilayah Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, karena agama Islam mengizinkan seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat yang cukup berat dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadist. Sebuah perkawinan poligami dapat terjadi jika istri memberikan ijin kepada suaminya untuk menikah lagi, namun sang suami tidak cukup jika hanya mendapat ijin dari sang istri, pengadilanlah yang akan menentukan apakah sang suami boleh melakukan perkawinan poligami atau tidak.

Perkawinan poligami yang sah adalah perkawinan poligami yang telah mendapatkan ijin oleh Pengadilan setempat, dan sebagai warga negara yang baik perkawinan tersebut harus dicatatkan di pencatatan sipil karena akan berpengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami tersebut. Salah satu permasalahan yang akan timbul dari perkawinan poligami mengenai harta bawaan mereka masing-masing, permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah apabila suami meninggal, bagaimana hak waris para istri dari perkawinan poligami tersebut menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Hukum waris di Indoneia dikenal dalam tiga sistem hukum yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Walaupun dari tiga sistem hukum waris itu terdapat persamaan dan perbedaan, namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa sistem waris di Indonesia cenderung untuk memperlihatkan hukum apa yang berlaku bagi yang meninggal dunia.

Pengertian dari hukum waris menurut Effendi Perangin adalah:⁹

“Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan”.

Dalam Pasak 830 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Pewarisan hanya berlansung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Perwarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris.¹⁰

Manusia pada suatu saat nanti akan meninggalkan dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang dimilikinya. Dari harta kekayaan inilah seorang istri, anak dan ahli waris lainnya mempunyai hak atas pembagian warisan tersebut. Apabila seseorang melakukan poligami, maka tentu akan berpengaruh terhadap pewarisan. Setiap istri dari perkawinan poligami itu berhak atas harta waris dari suaminya. Hal ini juga tersurat dalam Q.S An-Nisa ayat 12 yang artinya:

⁹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm 3.

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. PT. Reflika Aditama, Bandung. 2005, hlm 25.

“... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...”

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya perbedaan antara istri pertama dan selanjutnya dalam hal mewarisi harta peninggalan pewaris.

Ciri khas dari hukum waris menurut Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menurut pembagian dari harta warisan. Oleh karena itu pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya. Sesuai dengan Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“dengan suatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tidak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Dalam menerima warisan, KUH Perdata memberikan pilihan bagi ahli waris untuk menentukan sikap dalam menghadapi warisan pewaris. Sikap ahli waris terhadap harta warisan meliputi:

1. Menerima Tanpa Syarat

Menerima tanpa syarat dapat dilakukan dengan 2 cara:

- a. Secara diam-diam, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan hukum.
- b. Menerima secara tegas, yaitu dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris.

2. Penolakan Harta Warisan

Misalnya dalam Pasal 1057, Pasal 1058, Pasal 1059, dan Pasal 1060 KUH Perdata, ini berarti bahwa si ahli waris melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta warisan.

3. Menerima dengan Syarat

Mengenai hal tersebut, Termakirin berpendapat ahli waris harus menyatakan kehendaknya kepada panitera Pengadilan Negeri ditempat warisan itu dibuka.¹¹

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang merelakan hukum diatas segala-galanya, bukan hanya kekuasaan, maka dari itu maka untuk menyelesaikan suatu permasalahan maka ujung tombak dari segala itu adalah hukum dan tentunya hukum yang digunakan adalah hukum positif yang masih berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan sangat mutlak ada di dalam suatu unsure yang penting dan sangat mutlak ada di dalam suatu penelitian dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif¹², yaitu dengan cara melengkapi dan menguji secara logis mengenai aspek-aspek Hukum Waris dari pandangn Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai Poligami.

2. Spesifikasi Penelitian

¹¹ Tamakirin. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionis Jaya, Bandung, 1992, hlm 26.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dikaitkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam perundangan-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian memperoleh data sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data untuk mencari konsep-konsep, teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Melalui penelitian ini, diperoleh data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Al-Qur'an dan Hadist.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

2. Bahan-bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dalam hal ini bahan sekundernya adalah hasil penelitian, berupa karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku tentang hukum keluarga, perkawinan, perceraian dan yang lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder seperti media cetak, media masa elektronik, media internet.

b. Studi Lapangan

Data yang diperoleh adalah bersifat prima dan dalam hal ini data diperoleh dengan mengadakan tanya jawab (*interview*) atau wawancara dengan para pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara langsung dari responden di lapangan yaitu Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, serta informan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang mendadili perkara Nomor 180/Pdt. G/2013/PA Wsp melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Yaitu menganalisa berdasarkan:

- a. Bahwa perundangan-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya.
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundangan-undangan.
- c. Kapasitas hukum.
- d. Mencari hukum yang hidup dimasyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

